

revisi 2

作者為 1 1

提交日期: 2023年11月12日 03:30下午 (UTC+0800)

作業提交代碼: 2225182367

文檔名稱: Revisi_2.doc (277K)

文字總數: 5369

字符總數: 36446

Edukasi Seksual dalam Pernikahan: Pandangan Syekh At-Tihami dalam Kitab Qurrah Al-Uyun

19 Arif Affandy¹, Ardiansyah², Dwi Utamika Mutiara³
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
arifaffandy123456@gmail.com

56 Abstract

This research aims to explore the significant role of sexual education in preventing divorce within the context of Islamic marriage. The continuation of this study is driven by the urgency to understand and implement relevant guidelines and regulations regarding sexual relations in Islam. The research methodology involves a thorough analysis of primary sources, specifically "Qurrah al-'uyūn" by Sheikh Abu Muhammad At-Tihami, along with a review of pertinent secondary references. The novelty of the research lies in the revelation of Sheikh Abu Muhammad At-Tihami's perspectives on sexual practices within Islamic marriages. The findings indicate that appropriate sexual education can be a key factor in maintaining marital stability, considering factors such as timing, location, etiquette, and the recommended choice of positions. The prioritization of mutual satisfaction between spouses is identified as a crucial element in marital harmony. The research also unveils specific prohibitions, such as abstaining during the wife's menstruation and postpartum period, avoiding anal intercourse, and refraining from sexual activities during inadvisable times. Consequently, this study makes a significant contribution to understanding sexual practices in Islam and highlights the essential role of accurate sexual education in preventing conflicts and divorces within marital relationships. Overall, the uniqueness of this research lies in the comprehensive analytical approach combined with an Islamic perspective, particularly drawing insights from Sheikh Abu Muhammad At-Tihami's viewpoints, providing valuable understanding within the context of Islamic marriage.

Keywords: The Importance of Sexual Education; Marriage Counseling; Prospective Bride and Groom; the Book "Qurrah Al-'Uyūn"

47 Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran penting pendidikan seksual dalam mencegah perceraian dalam konteks pernikahan Islami. Keberlanjutan penelitian ini didorong oleh urgensi untuk memahami dan menerapkan panduan serta regulasi yang relevan terkait hubungan seksual dalam Islam. Metode penelitian melibatkan analisis mendalam terhadap sumber utama, yaitu "Qurrah al-'uyūn" karya Syaikh Abu Muhammad At-Tihami, serta peninjauan referensi sekunder yang relevan. Novelty penelitian terletak pada pengungkapan pandangan Syaikh Abu Muhammad At-Tihami tentang praktik seksual dalam pernikahan Islami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan seksual yang sesuai dapat menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pernikahan, dengan mempertimbangkan faktor waktu, lokasi, etiket, dan pemilihan posisi yang dianjurkan. Keutamaan kepuasan bersama antara suami dan istri diidentifikasi sebagai elemen kunci dari harmoni pernikahan. Penelitian ini juga mengungkap larangan khusus, seperti menahan diri selama menstruasi istri dan masa nifas, menghindari hubungan seks anal, dan menjauhi aktivitas seksual selama waktu-waktu yang tidak disarankan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan untuk pemahaman praktik seksual dalam Islam dan menyoroti peran penting pendidikan seksual yang akurat dalam mencegah konflik serta perceraian dalam hubungan pernikahan. Keseluruhan, keunikan penelitian ini terletak pada penggabungan pendekatan analitis yang mendalam dengan perspektif Islam, khususnya pandangan Syaikh Abu Muhammad At-Tihami, sehingga memberikan wawasan berharga dalam konteks pernikahan Islami.

Kata kunci: Pentingnya Pendidikan Seksual; Konseling Pernikahan; Calon Pengantin; Buku "Qurrah Al-'Uyūn"

1. PENDAHULUAN

Pernikahan memiliki posisi penting dalam Islam. Ini bukan hanya sekedar ikatan, melainkan sebuah lembaga suci yang diatur oleh peraturan dan aturan yang bertujuan

untuk menjaga martabat manusia.¹ Pernikahan yaitu bentuk hubungan sosial yang penting dalam kehidupan manusia. Setiap individu sebagai makhluk sosial selalu menjalin hubungan dengan orang lain sepanjang hidupnya, dari saat lahir hingga akhir hayat, dan pernikahan merupakan salah satu bentuk hubungan yang signifikan dalam perjalanan kehidupan tersebut.² Ini termasuk peraturan yang berkaitan dengan kontrak pernikahan dan hubungan seksual. Kesalahan dalam hubungan seksual pernikahan, terutama disebabkan oleh stigma dan ketidaknyamanan yang mengelilingi percakapan tentang seksualitas dalam masyarakat memiliki potensi untuk terjadi. Namun, para ulama zaman dahulu telah memberikan panduan konkret mengenai etika dalam hubungan suami-istri.³ Oleh karena itu, eksplorasi mengenai pendidikan seksual dalam bimbingan perkawinan sangat penting untuk mencegah ketidakmampuan berbicara tentang masalah-masalah seksual menjadi akar dari masalah pernikahan. Itu artinya, hubungan seksualitas ini penting untuk dipelajari ketentuannya guna mendapatkan hubungan pernikahan yang *sakinah mawaddah warahmah*.⁴

Maka dari itu penjelasan mengenai seksualitas dalam bimbingan perkawinan sangat krusial perannya, agar ketabuan membahas seksualitas di dalam pernikahan oleh sebagian masyarakat tidak sampai menyebabkan lahirnya masalah-masalah di dalam kehidupan rumah tangganya.⁵ Konflik dalam perkawinan dapat dipicu oleh beragam faktor, termasuk aspek ekonomi, pengasuhan anak, dan perbedaan dalam nilai-nilai hidup. Bahkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga dapat berasal dari pertikaian yang terjadi di dalam lingkungan keluarga, baik antara suami dan istri maupun antara orang tua dan anak.⁶

Teori mengenai hubungan seksual terus berkembang seiring perkembangan peradaban manusia. Tema ini tetap relevan karena hubungan seksual adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat diabaikan. Ini tak dapat dipisahkan dari ajaran agama, adat istiadat setempat, perkembangan budaya, kondisi sosial, dan bahkan lokasi geografis. Salah satu sumber penting yang membahas hal ini adalah artikel ini "Qurrah al-'uyūn" karya

¹ Taufik Jahidin, "Praktik Walimatul Ursyi Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (August 30, 2023): 741, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/7255>. DOI: 10.26623/julr.v6i2.7255

² Mesya Nurfitriah, "Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas Pacta Sunt Servanda," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (March 26, 2023): 79, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/5848>. DOI: 10.26623/julr.v6i1.5848

³ Muhammad Aftab Khan et al., *Sexuality Education from an Islamic Perspective* (Inggris: Cambridge Scholars Publishing, 2020).

⁴ Israfil Israfil et al., "Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Islam," *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)* 3, no. 2 (2021): 92–98. DOI: <https://doi.org/10.36312/sasambo.v3i2.483>

⁵ J. W Santrock, *Life Span Development*, Thirteenth. (New York: Mc Graw-Hill, 2010).

⁶ Damara Wibowo, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (November 29, 2021): 818, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4187>. DOI: 10.26623/julr.v4i2.4187

Syaikh Abu Muhammad At-Tihami bin Madani. Artikel ini memberikan penjelasan yang komprehensif dan rinci tentang tanggung jawab suami dan istri dalam pernikahan mereka.⁷

Penelitian terdahulu menggali pandangan Syekh At-Tihami dalam Kitab Qurrah Al-Uyun mengenai aspek hubungan kemanusiaan, khususnya pernikahan.⁸ Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa menurut pandangan Sheikh At-Tihami, menikah dianggap sebagai pemenuhan setengah ibadah seseorang, mengikuti Sunnah Rasul, mendirikan rumah tangga yang Islami, dan berkontribusi pada pembentukan generasi penerus yang berkomitmen pada Islam. Meskipun penelitian tersebut memberikan wawasan berharga tentang pandangan Sheikh At-Tihami terkait dimensi kemanusiaan dalam pernikahan, memiliki keterbatasan dalam hal cakupan atau kedalaman analisis.

Selain itu, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rachma menekankan pada pentingnya menikah, termasuk anjuran menikah, menikahi wanita sholehah, dan menikahi wanita produktif.⁹ Kendati memberikan wawasan yang berharga tentang nilai-nilai positif dalam pernikahan, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam menggali aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan dinamika hubungan suami-istri atau mengeksplorasi sudut pandang yang lebih luas terkait pernikahan dalam konteks kehidupan modern.

Selanjutnya, penelitian sebelumnya telah menyelidiki aspek-aspek yang dianggap penting dalam memilih pasangan hidup. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa kriteria utama dalam memilih pasangan hidup adalah kafaah, yang merujuk pada kesesuaian dalam hal pendidikan dan status sosial.¹⁰ Meskipun memberikan kontribusi penting dalam memahami faktor-faktor yang dianggap relevan dalam memilih pasangan hidup, penelitian ini mungkin memiliki keterbatasan dalam mencakup berbagai aspek lain yang mungkin memainkan peran penting dalam dinamika hubungan suami-istri, seperti nilai-nilai, kecocokan pribadi, atau aspirasi bersama.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami peran penting pendidikan seksual dalam mencegah perceraian dalam pernikahan Islami. Dengan analisis mendalam terhadap "Qurrah al-'uyūn" karya Syaikh Abu Muhammad At-Tihami dan referensi sekunder relevan, penelitian ini mengungkapkan pandangan uniknya terkait praktik seksual dalam pernikahan Islami. Temuan menunjukkan bahwa pendidikan seksual yang tepat berperan penting dalam menjaga stabilitas pernikahan dengan mempertimbangkan faktor waktu, lokasi, etiket, dan pemilihan posisi yang dianjurkan. Keutamaan kepuasan bersama diidentifikasi sebagai kunci harmoni pernikahan. Penelitian juga mengidentifikasi larangan khusus, menegaskan peran integral pendidikan seksual

⁷ Irma Riyani, "Sex Education in Pesantren: The Study of Kitab on Sex Manuals in Pesantren in Bandung, West Java," *Kawalu: Journal of Local Culture* 6, no. 1 (2019): 81. DOI: <http://dx.doi.org/10.32678/kawalu.v6i1.2041>

⁸ Muhammad Riyadi, "Etika Hubungan Seksual Suami Istri (Telaah Kitab Qurrah Al-'Uyun Bi Syarh Nazm Ibnu Yamun Karya Syaikh Abu Muhammad At-Tihami Bin Madani)," 2022.

⁹ Rachma Kurniantika Munawaroh, *Keutamaan Membangun Rumah Tangga Dalam Kitab Qurrah Al-'uyūn Karya Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani (Analisis Hermeneutika Interpretasi Paul Ricoeur)*, 2022.

¹⁰ Romlah, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Kitab Qurrah Al-'Uyun*, 2019.

dalam mencegah konflik dan perceraian. Dengan perspektif analitis dan integratif, penelitian ini menonjolkan keunikannya, memberikan kontribusi baru pada pemahaman pernikahan Islami. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, fokus pada isu pendidikan seksual dan praktik seksual dalam konteks pernikahan Islami memberikan dimensi yang lebih spesifik.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memandang penting untuk menggabungkan pandangan Syekh Abu Muhammad At-Tihami Bin Madani dalam Kitab Qurrah al-‘Uyun dengan konsep edukasi seksual dalam bimbingan perkawinan. Ini dilakukan agar pemahaman tentang seksualitas dalam konteks pernikahan sesuai dengan ajaran Islam dapat diperoleh dengan lebih baik. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengatasi masalah praktis yang timbul dalam kehidupan rumah tangga terkait dengan seksualitas, seperti masalah perceraian, kepuasan wanita dalam hubungan seksual, arogansi kaum pria terhadap wanita, dan sejenisnya.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*).¹² Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan Syaikh Abu Muhammad At-Tihami bin Madani tentang pernikahan, terutama terkait dengan edukasi seksual dalam bimbingan perkawinan. Pendekatan penelitian yang dipilih adalah pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan dengan jelas berbagai pandangan dan permasalahan yang diungkapkan melalui telaah pustaka. Pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis secara mendalam berbagai pemikiran ulama dan tokoh terkait dalam menangani topik tersebut.

Sumber data yang digunakan terdiri dari dua jenis utama. Sumber data primer adalah pandangan Syaikh Abu Muhammad At-Tihami bin Madani yang terdapat dalam artikel inibnya *Qurrah al-‘uyūn*. Pandangan ini dianggap sebagai sumber otoritatif dan menjadi dasar utama perdebatan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder adalah buku, artikel, dan jurnal yang memberikan latar belakang dan konteks yang mendukung topik yang dibahas dalam penelitian. Untuk mengumpulkan data, dilakukan pembacaan teliti dan analisis terhadap sumber-sumber data yang telah disebutkan sebelumnya. Data primer diperoleh melalui pemahaman dan interpretasi terhadap teks-teks dalam artikel inib Qurrah al-‘uyūn. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dari berbagai buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan topik.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif-analitis.¹³ Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dengan jelas berbagai pandangan dan permasalahan yang diungkapkan dalam sumber-sumber data. Pendekatan analitis

¹¹ Muhammad Riyadi, “Etika Hubungan Seksual Suami Istri (Telaah Kitab Qurrah Al-‘Uyun Bi Syarh Nazm Ibnī Yamun Karya Syaikh Abu Muhammad At-Tihami Bin Madani).”

¹² Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020).

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

digunakan untuk menganalisis secara lebih mendalam berbagai pemikiran ulama dan tokoh terkait dalam menangani topik tersebut.¹⁴

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Edukasi seksual secara umum merupakan pendidikan yang mengajarkan, membimbing, memberi pengertian serta penerangan tentang seksualitas, naluri, hasrat, dan seksual reproduksi.¹⁵ Pada khususnya edukasi seksual dalam bimbingan perkawinan merupakan pendidikan seks yang mengandung dua aspek salah satunya berperan menyiapkan dan membekali peserta didik atau calon pengantin dengan pengetahuan-pengetahuan teoritis tentang masalah-masalah seksual yang mengajarkan, membimbing, memberi pengertian, dan penerangan tentang seksualitas, naluri, hasrat dengan konsep kehalalan dan keharaman sehingga ketika telah melangsungkan pernikahan baik suami ataupun istri memiliki pengetahuan yang benar tentang seksualitas.¹⁶ Dalam hal ini pihak KUA berkewajiban untuk meluruskan pengetahuan seks yang benar mengenai proses kematangan calon pengantin baik fisik maupun emosional yang berhubungan dengan seksual.¹⁷ Dalam meluruskan pengetahuan seksual dilakukan melalui edukasi seksual agar terbentuknya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.¹⁸

Bimbingan perkawinan adalah suatu program yang dibuat untuk pasangan calon pengantin yang ingin melangsungkan perkawinan dengan tujuan agar mendapatkan bekal ilmu pengetahuan mengenai perkawinan dan rumah tangga yang dilaksanakan sebelum akad nikah.¹⁹ Suatu cara untuk membentuk keluarga yang berkualitas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi calon pasangan pengantin yang mau melaksanakan perkawinan.²⁰ Pemerintah mengeluarkan dan memutuskan suatu Keputusan

¹⁴ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–980. DOI: 10.33487/edumaspul.v6i1.3394

¹⁵ Eka Wahyuni et al., "Korelasi Seks Dan Keluarga Harmonis," *Journal Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 17–31, <http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/135/jtptunimus-gdl-handayanin-6725-2-babii.pdf>.

¹⁶ Wellina B R Sebayang and Griselli Saragih, "Asupan Gizi , Edukasi Status Biokimia , Dan Status Sindrom Metabolik Pegawai Pengaruh Seksual Terhadap Perilaku Seks Pranikah Pada Generasi Milenial Asupan Gizi , Status Dan Status Sindrom Metabolik," *Journal Health of Studies Vol 4, No.1 Maret 2020, pp. 24-29* 4, no. 1 (2020): 24–29. <https://pdfs.semanticscholar.org/09af/82dff38e407d05b323ed07f4165668f15e4b.pdf>

¹⁷ Nur Lailatul Musyafa'ah et al., "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2021): 83–99. DOI: <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.135>

¹⁸ Abi Hasan, "Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Simpang Kanan," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 77–86. DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.11453>

¹⁹ Dodeen Al-Darmaki, F. R., Ahammed, S., Hassane, S. H., Seif Abdullah, A., Yaaqeb, S. I. and H, "Antecedents and Consequences of Marital Satisfaction in an Emirati Sample: A Structural Equation Model Analysis 387.," *Marriage & Family Review* 53, no. 4 (2017): 365. DOI: <https://doi.org/10.1080/01494929.2016.1184211>

²⁰ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (November 27, 2021): 777, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4059>. DOI: 10.26623/julr.y4i2.4059

¹ mengenai Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.²¹

Tertuang di dalam Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yaitu di dalam BAB II huruf B angka 1, bahwa bimbingan perkawinan tatap muka dilaksanakan selama 16 JPL, dapat dikatakan dilaksanakan 2 hari berturut-turut atau berselang satu hari dan bilamana diperlukan, dapat memanfaatkan hari Sabtu atau minggu, sedangkan untuk bimbingan mandiri tertuang di dalam BAB II huruf C angka 1 sampai 2, bahwa calon pengantin dapat melaksanakan bimbingan mandiri apabila tidak bisa mengikuti bimbingan tatap muka, bimbingan mandiri hanya dilaksanakan pada KUA tipologi D1 dan D2 (Kemenag 2018).

Adapun dari Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, pihak penyelenggara bimbingan perkawinan menjalankan isi keputusan tersebut sesuai aturan yang berlaku serta untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan mengenai kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi, dan mengenai rumah tangga bagi calon pasangan pengantin yang mau melangsungkan perkawinan.

Fungsi bimbingan perkawinan sebenarnya hampir memiliki kesamaan dengan konseling dan psikolog. Persamaannya yaitu menangani problem suatu masalah dan solusinya (*Problem Solving*). Hanya saja bimbingan pra nikah yang dilaksanakan KUA lebih bersifat *preventif*.²² Walaupun titik tekan dari bimbingan lebih pada pencegahan, tetapi diharapkan hal itu dapat meminimalisir atau bahkan dapat menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh calon pengantin yang bertindak di luar norma-norma agama.²³

Maka dari itu bimbingan perkawinan menjadi aspek yang penting untuk dilaksanakan sebelum melangsungkan pernikahan, terkhusus mengenai edukasi seksual yang bersifat krusial dalam hal jalannya bahtera rumah tangga. Berikut adalah hal mengapa edukasi seksual penting: pertama, *Preventif* Perceraian. Seksualitas bukan hanya sekedar tentang menyalurkan hasrat dalam diri, namun bisa juga menjadi upaya pencegahan terjadinya perceraian. Seiring berjalannya waktu dalam hubungan rumah tangga, pasangan kerap memiliki perselisihan pendapat. Konflik karena perbedaan pendapat adalah hal yang biasa, namun jika tidak diatasi segera, hubungan antar pasangan bisa menjadi renggang.²⁴

²¹ E Handayani, "Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo" (IAIN Ponorogo, 2021).

²² Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal," *Adil Indonesia Jurnal 2* (2020): 10. <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/621#>

²³ Nastangin Nastangin, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di KUA Kota Salatiga," *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 8, no. 2 (2021): 131. DOI: <http://dx.doi.org/10.31942/iq.v8i2.5582>

²⁴ Ferdiansyah Yanuar Prakosa and Siti Ummu Adillah, "Tinjauan Yuridis Penyebab Terjadinya Perceraian Dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)," *Prosiding Konferensi*

Berdasarkan informasi yang ada dalam masyarakat, terdapat kecenderungan peningkatan jumlah perceraian pada tahun 2019.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa ada juga perceraian yang tidak tercatat di Pengadilan Agama karena dilakukan di luar Kompilasi Hukum Islam.²⁵ Tidak hanya itu, menurut laporan BPS, perselisihan dan pertengkaran menjadi penyebab terbesar perceraian di Indonesia. Jumlahnya tercatat sebanyak 284.169 kasus.²⁶ Bukan rahasia lagi kalau berhubungan seksual dapat mempererat hubungan pasangan suami istri. Hormon oksitosin yang dilepaskan saat berhubungan seksual dapat meningkatkan ikatan dan keintiman emosional, meningkat kebahagiaan, kepercayaan diri dan juga mengurangi stres.²⁷ Otak manusia melepaskan *endorfin* atau zat kimia yang membuat mereka merasa nyaman saat berhubungan seks. Hal ini dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi perasaan kesepian atau emosi berlebihan.²⁸

Selain itu di dalam Islam hubungan seksual juga dapat menghindarkan seseorang dari perceraian akibat perselingkuhan. Salah satu faktor penyebab perselingkuhan adalah munculnya ketertarikan terhadap lawan jenis yang bukan pasangannya. Dijelaskan dalam sebuah *hadits* riwayat Imam Tirmidzi “Apabila ada lelaki diantara kalian terpicak dengan seorang perempuan sehingga dia jatuh cinta kepadanya, maka hendaknya dia mendatangi istrinya dan melakukan hubungan seksual dengannya. Maka dengan hal itu akan menghilangkan perasaan cinta yang ada dihatinya”

3.1 Anjuran dalam Berhubungan Seksual

Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa makna *hadits* di atas adalah anjuran bagi seorang suami apabila *syahwatnya* muncul setelah melihat wanita lain, untuk segera mendatangi istrinya atau budaknya untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Dengan hal tersebut diharapkan dapat menghilangkan gejala nafsunya dan menenangkan hatinya agar kembali fokus terhadap tujuannya.²⁹

Kedua, anjuran dalam berhubungan seksual. Mengenai hubungan seksual, Islam telah mengaturnya sedemikian rupa termasuk mengenai etika yang harus diperhatikan dalam hubungan seksual agar tidak terjerumus kepada praktek-praktek seksual yang menyimpang (Dariyo 2005). Terdapat beberapa etika hubungan seksual yang telah disebutkan Syaikh At-Tihami dalam Kitab *Qurrah al-'uyūn* yang mencakup : Persiapan malam pertama, waktu yang dianjurkan untuk berhubungan seksual, tempat untuk berhubungan seksual, tata cara melakukan hubungan seksual, etika setelah selesai berhubungan seksual.³⁰ (1)Persiapan Malam Pertama. Berkumpulnya sepasang suami-istri pada malam pertama tidak hanya untuk melaksanakan hubungan seksual secara fisik, akan

²⁵ *Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum* (2020): 792–793.

<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/12398>

²⁵ Rifdah Rifdah, “Praktik Talak Pada Masyarakat Bangka Belitung Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 262. DOI: 10.26623/jic.v7i2.5335

²⁶ Badan Pusat Statistik, *Jumlah Dan Persentase Perceraian*, 2022,

<https://www.bps.go.id/searchengine/result.html>.

²⁷ Wiwin Setyawati et al., *Merawat Pernikahan* (Jakarta Timur: CV. Brillan Angkasa Jaya, 2019).

²⁸ Prakosa and Adillah, “Tinjauan Yuridis Penyebab Terjadinya Perceraian Dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus).”

²⁹ (al-Mashri 2016)

³⁰ Muhammad Riyadi, “Etika Hubungan Seksual Suami Istri (Telaah Kitab Qurrah Al-'Uyun Bi Syarh Nazm Ibni Yamun Karya Syaikh Abu Muhammad At-Tihami Bin Madani).”

tetapi malam pertama sebagai sebuah tanda akan dimulainya kehidupan baru yaitu kehidupan bahtera rumah tangga.³¹ Maka dari itu, untuk menghadapi malam pertama, Syaikh At-Tihami menganjurkan beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh sepasang suami-istri, dengan harapan dapat memperoleh keberkahan dan mendapatkan keturunan yang baik, diantaranya seperti ; membersihkan diri, mendahulukan kaki kanan ketika masuk kamar pengantin, shalat sunnah dua rakaat, berdoa sebelum memulai malam pertama, bersikap lemah lembut.

Ketiga, waktu yang dianjurkan untuk berhubungan seksual. Dalam melakukan hubungan seksual hendaknya pasangan suami-istri memperhatikan situasi dan kondisi yang paling tepat, termasuk waktu-waktu yang dianjurkan untuk melakukan hubungan seksual, sehingga selain mendapatkan kepuasan dalam berhubungan seksual juga mendapat nilai pahala yang berlebih. Hubungan seksual dapat dilakukan pada waktu kapan saja, Syaikh At-Tihami menerangkan bahwa hubungan seksual boleh dilakukan pada setiap saat, baik malam hari ataupun siang hari. Hal tersebut sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam al-Qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 223 sebagaimana yang dikutip oleh Syaikh At-Tihami :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ۗ وَيَسِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ

“Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurilah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai.” (QS. *Al-Baqarah*: 223).³²

Syaikh At-Tihami sekedar memberikan informasi bagi mereka yang hendak mencari waktu yang tepat dalam berhubungan seksual bahwa sebenarnya terdapat waktu tertentu yang lebih utama. Beberapa waktu tersebut yaitu ; Permulaan malam dan akhir malam, malam jum'at dan malam senin, serta bulan *Syawal*.

Keempat, tempat untuk berhubungan seksual. Syaikh At-Tihami menjelaskan bahwa tempat yang akan digunakan untuk melakukan hubungan seksual harus aman dari pendengaran maupun penglihatan orang lain dan suara tidak terdengar oleh orang lain, oleh karena itu sebelum melakukan hubungan seksual hendaknya memeriksa terlebih dahulu apakah ada orang di seartikel inirnya, sehingga tidak meninggalkan seorang pun di depan pintu dan akan lebih baik apabila tidak ada orang lain meskipun seorang anak kecil.³³ Keterangan dalam artikel inib *Al-Madkhal* mengatakan bahwa alasan tidak diperbolehkan adanya orang lain di dalam rumah ketika akan berhubungan seksual karena hubungan seksual adalah aurat, dan aurat harus ditutupi dari orang lain.³⁴ Selain itu, tujuan memastikan tidak adanya orang lain di tempat melakukan hubungan seksual adalah agar kerahasiaan intim di antara suami-istri tidak menyebar ke orang lain, karena hubungan seksual adalah rahasia yang wajib dijaga oleh kedua pihak yakni suami dan istri Hal ini

³¹ Z. A. P. Villa, M. B., & Del Prette, “Marital Satisfaction: The Role of Social Skills of Husbands and Wives,” *Paidéia (Ribeirão Preto)* 23 (2013): 379–388. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-43272356201312>

³² Kemenag, *Mushaf Muntaz Al-Quranul Karim Tafsir Perkata, Tajwid Warna, Tajwid Angka Arab Dan Transliterasi* (Jakarta: Maktabah Al-Fatih, 2015).

³³ Muhammad Riyadi, “Etika Hubungan Seksual Suami Istri (Telaah Kitab Qurrah Al-'Uyun Bi Syarh Nazm Ibni Yamun Karya Syaikh Abu Muhammad At-Tihami Bin Madani).”

³⁴ Wahyuni et al., “Korelasi Seks Dan Keluarga Harmonis.”

sesuai dengan *hadits* yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: “Sesungguhnya paling besar-besarnya amanat di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang berhubungan seksual dengan istrinya, dan seorang istri yang berhubungan seksual dengan suaminya, lalu dia (suami) tidak menyebarkan rahasia istrinya. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa *hadits* tersebut di atas menunjukkan keharaman menyebarkan urusan hubungan seksual antara suami-istri dan keharaman untuk menggambarkan secara detail apa-apa yang dilakukan istri baik berupa perkataan maupun perbuatan ketika berhubungan seksual.³⁵

Dengan demikian, hadis tersebut juga menunjukkan bahwa hubungan seksual merupakan rahasia yang tidak boleh diketahui oleh publik sehingga harus dijaga kerahasiaannya oleh suami dan istri, sehingga juga diharamkan berhubungan seksual dengan kehadiran orang lain yang menyaksikan. Oleh karena itu sebelum memulai hubungan seksual, *Syaikh* At-Tihami mengingatkan kepada suami untuk memastikan tidak adanya orang lain yang dapat mendengar atau melihat aktivitas hubungan seksualnya. Anak kecil termasuk yang seharusnya tidak diperbolehkan berada ditempat berhubungan seksual ketika akan melangsungkan aktifitas tersebut. Memang sudah seharusnya kamar anak dan orang tua dipisah.³⁶ Disebutkan dalam *hadits* riwayat Amr bin Syu’aib bahwa orang tua hendaknya memisah tempat tidur anak ketika berusia sepuluh tahun. “Perintahkanlah anak-anakmu untuk shalat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukulah mereka (jika tidak shalat) ketika mereka berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka.” Memisahkan tempat tidur anak dengan orangtuanya dimaksudkan untuk menjaga anak agar tidak mengetahui rahasia kedua orangtuanya, yakni ketika orangtua sedang melakukan hubungan seksual dan agar anak tidak melakukan sesuatu yang tidak semestinya dilakukan oleh anak. Apabila anak mengetahui sesuatu yang semestinya tidak mereka ketahui, maka akan berdampak buruk bagi psikologisnya di masa depan.³⁷

Kelima, tata cara hubungan seksual. *Syaikh* At-Tihami memandang penting mengenai hal ini, sehingga turut menjelaskan apa saja etika-etika mengenai tata cara hubungan seksual dalam Islam. Terdapat beberapa etika mengenai tata cara hubungan seksual menurut *syaikh* At-Tihami, yakni meliputi ; Berdasarkan penelitian secara anatomi dan psikologi, indra penciuman sangat erat kaitannya dengan fungsi seksual, sehingga seringkali wewangian seperti halnya parfum digunakan oleh perempuan dengan maksud untuk merangsang nafsu seksual lelaki.³⁸ Wewangian juga dapat dimanfaatkan sebagai

³⁵ N Mardhotillah, “Kualitas Hadits Dalam Tafsir An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy 1904-1975 M (Studi Kritis Sanad Dan Matan Hadits)” (UIN Syarif Kasim Riau, 2017).

³⁶ Rinto Wahyu Widodo, “Studi Tentang Kepuasan Pernikahan Dalam Penelitian Psikologi Di Indonesia,” *Jurnal Psikologi Tabularasa* 16, no. 2 (2021): 93–98. DOI: <https://doi.org/10.26905/jpt.v16i2.7697>

³⁷ Yufi Adriani & Zulfa Indira Wahyuni Zahrotun Nihayah, “Peran Religiusitas Dan Faktor-Faktor Psikologis Terhadap Kepuasan Pernikahan Zahrotun Nihayah , Yufi Adriani , Zulfa Indira Wahyuni,” *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)* (2006): 937–964. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/66676>

³⁸ Imam Zarkasyi Mubhar, “Konsep Seksual Dalam Islam,” *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani* 7, no. 2 (2021): 164–185. DOI: <https://doi.org/10.47435/mimbar.v7i1.775>

pembangkit libido, aroma wangi yang kuat juga dapat menyebabkan ereksi pada pria, sedangkan pada perempuan dapat meningkatkan jumlah orgasme. Pertama, Memakai wewangian dan berhias sebelum berhubungan seksual. *Syaikh At-Tihami* menganjurkan kepada kedua pasangan untuk memakai wewangian sebelum berhubungan seksual, terutama untuk suami. Secara khusus *Syaikh At-Tihami* menyoroti mulut sebagai bagian yang seringkali berbau tidak sedap, sehingga sangat dianjurkan untuk mengharumkan mulut sebelum berhubungan seksual.

Syaikh At-Tihami menekankan agar suami memperhatikan bau mulut, terutama ketika akan melakukan hubungan seksual, sehingga penting untuk mengharumkan mulut dengan sesuatu yang dapat mengharumkan sekaligus menghilangkan bau mulut yang tidak sedap. Sesuatu yang digunakan untuk mengharumkan mulut adalah dengan cengkeh, kemenyan dan kayu gaharu, akan tetapi sekarang sudah banyak muncul produk pengharum mulut berbentuk *spray* atau dalam bentuk permen penyegar mulut, maka yang demikian itu juga dapat digunakan karena lebih praktis, karena tujuan utamanya adalah mengharumkan mulut agar bau tidak sedap hilang dari mulut.³⁹ Kedua, Masuk dalam satu selimut. *Syaikh At-Tihami* mengutip sebuah *hadits* riwayat Ibnu Majah yang dinukilkan Imam As-Syaukani di *Nail Al-Auwthar* bahwasanya “Apabila salah satu dari kalian melakukan hubungan seksual, maka gunakanlah penutup dan janganlah bertelanjang bulat seperti telanjangnya dua keledai.”⁴⁰

Berdasarkan *hadits* tersebut, banyak ulama yang memakruhkan berhubungan seksual dengan telanjang tanpa adanya penutup. Diantara yang berpendapat demikian adalah Wahbah Az-Zuhaili, Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, dan Al-Ghazali. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa diserupakannya pasangan yang melakukan hubungan seksual dengan telanjang dengan keledai adalah sebagai bentuk penolakan terhadap hal tersebut. Ketiga, Cumbu Rayu (*Foreplay*). *Syaikh At-Tihami* menjelaskan bahwa etika dalam melakukan hubungan seksual adalah diawali dengan senda-gurau dan bercumbu, dan hendaknya tidak melakukan hubungan seksual tanpa adanya pemanasan. *Syaikh At-Tihami* mencontohkan bersenda-gurau dan bercumbu- mesra yang bisa dilakukan sebelum berhubungan seksual yaitu bersentuhan, berangkulan dan menciumi istri selain pada kedua matanya.

Keempat, Posisi berhubungan seksual yang paling nikmat. Mengenai teknis praktis dalam melakukan hubungan seksual, baik tata caranya maupun posisi-posisinya tidaklah diatur secara rinci oleh syariat. Nabi hanya menjelaskan batasan-batasan umum yang berkisar mengenai ketentuan wajibnya melakukan penetrasi hanya pada lubang kemaluan dan larangan berhubungan seksual melalui dubur serta ketika istri sedang menstruasi, tidak bolehnya menyiarkan urusan ranjang suami- istri kepada public. Dengan demikian, seni dan variasi posisi dalam berhubungan seksual adalah bebas terbatas. Bebas dalam artian

³⁹ M A Maulana, “Studi Kritik Sanad Hadis-Hadis Etika Senggama Dalam Kitab Qurrah Al-‘Uyun Karya Abu Muhammad Al-Tihami,” *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (2018), [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44042%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44042/2/Muhammad Arif Maulana-FU.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44042%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44042/2/Muhammad%20Arif%20Maulana-FU.pdf).

⁴⁰ Muhammad Riyadi, “Etika Hubungan Seksual Suami Istri (Telaah Kitab Qurrah Al-‘Uyun Bi Syarh Nazm Ibn Yamun Karya Syaikh Abu Muhammad At-Tihami Bin Madani).”

diperbolehkan dengan posisi bagaimanapun yang dikehendaki, terbatas selama tidak melanggar ketentuan syariat⁴¹. Sebagaimana Firman Allah Swt sebagai berikut ;

نَسَاؤُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ ۖ فَاتُوا حُرَّتَكُمْ أَيُّ شَيْئِكُمْ

¹⁵ “Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai (QS. Al-Baqarah: 223).⁴²

Ayat ini menunjukkan kebolehan untuk melakukan hubungan seksual dalam segala kondisi dan tata caranya, selama hubungan seksual dilakukan pada tempat menanam yakni vagina. Baik dari arah depan, belakang, baik dengan posisi menungging, terlentang ataupun berbaring. Berhubungan seksual boleh dilakukan dengan posisi dan gaya apa saja yang dikehendaki asalkan masih melalui alat kelamin. Mencoba berbagai macam posisi dan gaya berhubungan seksual sangatlah penting untuk dilakukan karena mempunyai banyak manfaat, diantaranya sebagai berikut ; Aktivitas berhubungan seksual menjadi lebih menarik untuk dilakukan, menghindari kebiasaan yang membosankan ketika berhubungan seksual, memperbesar peluang kehamilan dengan menggunakan posisi berhubungan seksual tertentu bagi pasangan yang menginginkan untuk segera mempunyai keturunan, menghindari kehamilan dengan menggunakan posisi tertentu bagi pasangan yang tidak menghendaki kehamilan.⁴³

Di dalam penelitian ini Qurrah Al-‘Uyūn hanya disebutkan dua posisi yang dipilih Syaikh At-Tihami sebagai posisi yang paling nikmat dalam berhubungan seksual. Posisi tersebut yakni: Posisi pria di atas dan perempuan terlentang di bawahnya dan Posisi wanita menungging. Keenam, Etika Setelah Selesai Hubungan Seksual. Apabila penetrasi telah selesai dengan tercapainya kepuasan hubungan seksual dengan orgasme pada keduanya, maka kegiatan berhubungan seksual telah dianggap usai. Setelah selesainya berhubungan seksual, kebanyakan dari pasangan akan segera beristirahat, ataupun tidur dikarenakan kelelahan. Akan tetapi hendaknya tidak mengakhiri hubungan seksual begitu saja, karena ada etika tertentu yang dianjurkan untuk dilakukan setelah selesainya hubungan seksual. Syaikh At-Tihami menerangkan bahwa ada beberapa etika bagi pasangan yang telah usai berhubungan seksual, yaitu ; wudhu setelah berhubungan seksual dan membasuh kemaluan ketika ingin mengulang berhubungan seksual.

3.2.2 Hal Yang Dilarang Dan Sebaiknya Dihindari Dalam Berhubungan Seksual

Dalam hal ini peneliti mengklasifikasikan pembahasan yang disampaikan Syaikh At-Tihami dalam Qurrah Al-‘Uyūn mengenai hal apa saja yang dilarang terkait hubungan seksual menjadi dua, yakni; Pertama, Larangan berdasarkan dalil yang tegas melarangnya, sehingga hukumnya adalah haram. Dengan adanya hukum haram ini, maka larangan tersebut adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pasangan suami-istri terkait hubungan seksual. Contohnya seperti berhubungan seksual dari dubur, berhubungan seksual ketika istri sedang haid, berhubungan seksual ketika istri sedang nifas.

⁴¹ (al-Mashri 2016)

⁴² Kemenag, *Mushaf Muntaz Al-Quranul Karim Tafsir Perkata, Tajwid Warna, Tajwid Angka Arab Dan Transliterasi*.

⁴³ Hudi Winarso, “Seksualitas Manusia : Permasalahan Dan Solusi” (2019): 121.

Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an surah *Al-Baqarah* ayat 222 ;
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri .⁴⁴

Selain itu terdapat juga *hadits* riwayat An-Nasa’i yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا

Artinya : “*Dari Abu Hurairah berkata: Nabi bersabda: “Dilaknat orang yang melakukan hubungan seksual terhadap wanita pada anusnya”.*

Al-Mawardi mengatakan bahwa diharamkannya berhubungan seksual melalui vagina ketika istri sedang haid dikarenakan adanya kotoran, maka dubur lebih diharamkan lagi disebabkan lebih kotor. Hal demikian juga disampaikan oleh Al-Qurtubi bahwa penyebab haramnya berhubungan seksual melalui vagina saat perempuan menstruasi adalah karena adanya najis yakni darah menstruasi dalam vagina, maka lebih diharamkan lagi berhubungan seksual melalui dubur karena adanya najis yang menetap di dalamnya. Sedangkan maksud “campurilah seperti perintah Allah kepadamu” adalah berhubungan seksual melalui vagina dan jangan melewati selainnya, hal ini menunjukkan bahwa berhubungan seksual melalui dubur adalah terlarang.⁴⁵

Selain dilarang oleh syariat, berhubungan seksual melalui dubur juga digolongkan sebagai perbuatan seksual yang menyimpang dan berbahaya menurut para ahli kesehatan. Hal ini dikarenakan dubur memanglah bukan tempat yang dipersiapkan sebagai sarana untuk berhubungan seksual, maka apabila dipaksakan untuk berhubungan seksual melalui dubur bisa mengakibatkan terganggunya otot dan persarafan yang mengatur fungsi defekasi (pembuangan kotoran) dan juga meningkatkan potensi tertular penyakit menular seks yang menginfeksi pada anus, rektum dan kolon.⁴⁶

Kedua, larangan berdasarkan nasihat dari para ulama atau karena adanya keadaan tertentu yang berpotensi menimbulkan mudharat dari segi kesehatan, sehingga larangan disini tidak sampai pada hukum haram, akan tetapi hanya berupa himbauan-himbauan untuk menghindari dan menjauhi hal- hal tertentu ataupun berupa hukum makruh. Dengan demikian, maka larangan dalam hal ini adalah perkara yang sebaiknya ditinggalkan dalam berhubungan seksual, baik yang hukumnya makruh maupun yang hanya himbauan

⁴⁴ Kemenag, *Mushaf Muntaz Al-Quranul Karim Tafsir Perkata, Tajwid Warna, Tajwid Angka Arab Dan Transliterasi*.

⁴⁵ F Arina, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-’Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani” (2018): 140.

⁴⁶ Winarso, “Seksualitas Manusia : Permasalahan Dan Solusi.”

semata.⁴⁷ Beberapa hal sebaiknya dihindari dalam berhubungan seksual yang disebutkan oleh Syaikh At-Tihami, diantaranya yaitu, berhubungan seksual pada malam yang dimakruhkan seperti : malam Idul *Adha*, malam pertama dari setiap permulaan bulan, malam pertengahan bulan, malam terakhir setiap bulan, memegang kemaluan dengan tangan kanan, memegang vagina dan melihat kemaluan satu sama lain, dan posisi berhubungan seksual yang sebaiknya dihindari seperti : Posisi berdiri, yakni berhubungan seksual dengan posisi suami maupun istri sama-sama berdiri baik saling berhadapan ataupun istri membelakangi suami, posisi duduk, yakni sama seperti posisi di atas hanya saja dengan duduk, posisi dari arah samping, yakni berhubungan seksual dengan posisi suami istri tidur miring pada salah satu sisinya, baik saling berhadapan ataupun istri membelakangi suami, posisi perempuan di atas laki-laki, yakni berhubungan seksual dengan posisi suami terlentang sedangkan istri naik di atasnya.⁴⁸

4. PENUTUP

Penelitian ini menggambarkan bahwa pendidikan seksual memegang peran krusial dalam mencegah perceraian dalam pernikahan Islami. Melalui telaah mendalam Kitab "Qurrah al-'uyūn" oleh Syaikh Abu Muhammad At-Tihami dan referensi sekunder yang relevan, ditemukan panduan dan regulasi yang berperan signifikan dalam membentuk praktik seksual sesuai dengan ajaran Islam. Temuan penelitian menegaskan bahwa pendidikan seksual yang tepat dapat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pernikahan, terutama melalui kepatuhan terhadap panduan dan larangan Islam terkait hubungan seksual. Penelitian ini juga mengklarifikasi larangan-larangan spesifik, seperti hubungan seksual selama menstruasi istri, masa nifas, dan praktik seks anal, yang penting dalam menjaga kesucian pernikahan dalam perspektif Islam.

Pihak KUA dan lembaga terkait memiliki peran penting dalam menyediakan pengetahuan yang benar dan etika yang baik kepada calon pengantin, membantu mereka membangun rumah tangga yang sehat dan harmonis. Memahami praktik seksual yang sah dalam Islam juga dianggap sebagai langkah penting untuk mencegah konflik dalam perkawinan. Implikasi dari penelitian ini membuka wawasan tentang peran edukasi seksual dalam konteks perkawinan Islam, mendukung upaya meningkatkan kualitas hubungan rumah tangga, dan mempromosikan keluarga-keluarga bahagia serta sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang kokoh. Dengan mengeksplorasi pandangan Syaikh Abu Muhammad At-Tihami, penelitian ini memberikan kontribusi berharga dalam pemahaman pernikahan Islami, menyoroti urgensi pendidikan seksual yang akurat dan relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–980.
- Al-Darmaki, F. R., Ahammed, S., Hassane, S. H., Seif Abdullah, A., Yaaqeb, S. I., &

⁴⁷ Arina, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-'Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani."

⁴⁸ Maulana, "Studi Kritik Sanad Hadis-Hadis Etika Senggama Dalam Kitab Qurrah Al-'Uyun Karya Abu Muhammad Al-Tihami."

- Dodeen, and H. "Antecedents and Consequences of Marital Satisfaction in an Emirati Sample: A Structural Equation Model Analysis 387." *Marriage & Family Review* 53, no. 4 (2017): 365.
- al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press, 2016.
- . *Perkawinan Idaman*. Jakarta: Qisthi Press, 2016.
- Andri, Muhammad. "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal." *Adil Indonesia Jurnal* 2 (2020): 10.
- Arina, F. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-'Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani" (2018): 140.
- Badan Pusat Statistik. *Jumlah Dan Persentase Perceraian*, 2022. <https://www.bps.go.id/searchengine/result.html>.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020.
- Handayani, E. "Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2021.
- Hasan, Abi. "Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Simpang Kanan." *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 77–86.
- Israfil, Israfil, Muzakir Salad, Aminullah Aminullah, and Subakti Subakti. "Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Islam." *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)* 3, no. 2 (2021): 92–98.
- Jahidin, Taufik. "Praktik Walimatul Ursyi Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 2 (August 30, 2023): 741. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/7255>.
- Kemenag. *Mushaf Muntaz Al-Quranul Karim Tafsir Perkata, Tajwid Warna, Tajwid Angka Arab Dan Transliterasi*. Jakarta: Maktabah Al-Fatih, 2015.
- Khan, Muhammad Aftab, G. Hussein Rassool, Shaikh Abdul Mabud, and Muhammad Ahsan. *Sexuality Education from an Islamic Perspective*. Inggris: Cambridge Scholars Publishing, 2020.
- Lailatul Musyafa'ah, Nur, Moch. Luthfir Rahman, Nurul Izzah Yan Bachtiar, Andi Alfarisi, Aprilia Susanti, and Lianal Khuluq. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2021): 83–99.
- Mardhotillah, N. "Kualitas Hadits Dalam Tafsir An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy 1904-1975 M (Studi Kritik Sanad Dan Matan Hadits)." UIN Syarif Kasim Riau, 2017.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. "MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM." *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (November 27, 2021): 777. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4059>.
- Maulana, M A. "Studi Kritik Sanad Hadis-Hadis Etika Senggama Dalam Kitab Qurrah Al-'Uyun Karya Abu Muhammad Al-Tihami." *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (2018). http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44042%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44042/2/MUHAMMAD_ARIF_MAULANA-FU.pdf.
- Mubhar, Imam Zarkasyi. "Konsep Seksual Dalam Islam." *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani* 7, no. 2 (2021): 164–185.

- Muchtar, K. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mufid, Muchamad, and Herlina Herlina. "Sexual Education in Khazanah Fiqh Pesantren (Islamic Jurisprudence)." *Islamic Insights Journal* 1, no. 1 (2019): 47–58.
- Muhammad Riyadi. "Etika Hubungan Seksual Suami Istri (Telaah Kitab Qurrah Al-'Uyun Bi Syarh Nazm Ibnu Yamun Karya Syaikh Abu Muhammad At-Tihami Bin Madani)," 2022.
- Munawaroh, Rachma Kurniantika. *Keutamaan Membangun Rumah Tangga Dalam Kitab Qurrah Al-'uyūn Karya Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani (Analisis Hermeneutika Interpretasi Paul Ricoeur)*, 2022.
- Nastangin, Nastangin. "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di KUA Kota Salatiga." *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 8, no. 2 (2021): 131.
- Nurfitriah, Mesya. "Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas Pacta Sunt Servanda." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (March 26, 2023): 79. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/5848>.
- Prakosa, Ferdiansyah Yanuar, and Siti Ummu Adillah. "Tinjauan Yuridis Penyebab Terjadinya Perceraian Dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)." *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum* (2020): 792–793.
- Rifdah, Rifdah. "Praktik Talak Pada Masyarakat Bangka Belitung Perspektif Fiqh Dan Hukum Positiif." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 262.
- Riyani, Irma. "Sex Education in Pesantren: The Study of Kitab on Sex Manuals in Pesantren in Bandung, West Java." *Kawalu: Journal of Local Culture* 6, no. 1 (2019): 81.
- Romlah. *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Kitab Qurrah Al-'Uyun*, 2019.
- Santrock, J. W. *Life Span Development*. Thirteenth. New York: Mc Graw-Hill, 2010.
- Sebayang, Wellina B R, and Griselli Saragih. "Asupan Gizi , Edukasi Status Biokimia , Dan Status Sindrom Metabolik Pegawai Pengaruh Seksual Terhadap Perilaku Seks Pranikah Pada Generasi Milenial Asupan Gizi , Status Dan Status Sindrom Metabolik." *Journal Health of Studies Vol 4, No.1 Maret 2020, pp. 24-29* 4, no. 1 (2020): 24–29.
- Setyawati, Wiwin, Isabella Hasianna, Valina Khiarin, Widarsih Aghnis, Fauziah Hamidah, and Danang Baskoro. *Merawat Pernikahan*. Jakarta Timur: CV. Brilian Angkasa Jaya, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Utami, Safira Maharani Putri, and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (June 25, 2023): 433. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/6899>.
- Villa, M. B., & Del Prette, Z. A. P. "Marital Satisfaction: The Role of Social Skills of Husbands and Wives." *Paidéia (Ribeirão Preto)* 23 (2013): 379–388.
- Wahyuni, Eka, L Tahidina, Lahaji Kolarsi, Lahaji Pascasarjana, Iain Sultan, and Amai Gorontalo. "Korelasi Seks Dan Keluarga Harmonis." *Journal Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 17–31. <http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/135/jtptunimus-gdl-handayanin-6725-2-babii.pdf>.
- Wibowo, Damara. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HAK ASASI MANUSIA SELAMA PROSES PENYIDIKAN." *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (November 29,

- 2021): 818. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4187>.
- Widodo, Rinto Wahyu. "Studi Tentang Kepuasan Pernikahan Dalam Penelitian Psikologi Di Indonesia." *Jurnal Psikologi Tabularasa* 16, no. 2 (2021): 93–98.
- Winarso, Hudi. "Seksualitas Manusia : Permasalahan Dan Solusi" (2019): 121.
- Zahrotun Nihayah, Yufi Adriani & Zulfa Indira Wahyuni. "Peran Religiusitas Dan Faktor-Faktor Psikologis Terhadap Kepuasan Pernikahan Zahrotun Nihayah , Yufi Adriani , Zulfa Indira Wahyuni." *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)* (2006): 937–964.

revisi 2

原創性報告

24%

相似度指數

24%

網際網絡來源

8%

出版物

7%

學生文稿

主要來源

1	e-journal.iainptk.ac.id 網際網絡來源	4%
2	www.detik.com 網際網絡來源	2%
3	www.herworld.co.id 網際網絡來源	1%
4	repository.ump.ac.id 網際網絡來源	1%
5	journals.usm.ac.id 網際網絡來源	1%
6	repository.uinsaizu.ac.id 網際網絡來源	1%
7	digilib.uin-suka.ac.id 網際網絡來源	1%
8	lamlaj.ulm.ac.id 網際網絡來源	1%
9	jurnal.unmer.ac.id 網際網絡來源	1%

10	etheses.uin-malang.ac.id 網際網絡來源	<1 %
11	repository.iainpurwokerto.ac.id 網際網絡來源	<1 %
12	journal.iainsinjai.ac.id 網際網絡來源	<1 %
13	repository.iainkudus.ac.id 網際網絡來源	<1 %
14	konsultasisyariah.com 網際網絡來源	<1 %
15	www.tvonenews.com 網際網絡來源	<1 %
16	bjpp.bahria.edu.pk 網際網絡來源	<1 %
17	digilib.uinkhas.ac.id 網際網絡來源	<1 %
18	ejournal.upi.edu 網際網絡來源	<1 %
19	review-unes.com 網際網絡來源	<1 %
20	Muh Said, Syafi'ah Syafi'ah, Ade Jamarudin. "SHARIA ECONOMIC LAW POLICY UMAR IBN AL-KHATTAB", Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2023 出版物	<1 %

21 Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
學生文稿 <1 %

22 e-jurnal.unisda.ac.id
網際網絡來源 <1 %

23 jurnalbimasislam.kemenag.go.id
網際網絡來源 <1 %

24 Sujarwo Sujarwo, Muhamad Akip, Ahmad Hamidi, Mukhlas Mukhlas. "Internalisasi Budaya Religius Dalam Kegiatan Keagamaan Di MI Nur Riska Kota Lubuklinggau", ej, 2023
出版物 <1 %

25 ejournal.uniska-kediri.ac.id
網際網絡來源 <1 %

26 pdfs.semanticscholar.org
網際網絡來源 <1 %

27 edusoshum.org
網際網絡來源 <1 %

28 journal-center.litpam.com
網際網絡來源 <1 %

29 jurnal.iainponorogo.ac.id
網際網絡來源 <1 %

30 umihanif.speedytaqwa.com
網際網絡來源 <1 %

31	Submitted to Universitas Muhammadiyah Purwokerto 學生文稿	<1 %
32	Submitted to University of Edinburgh 學生文稿	<1 %
33	e-journals.unmul.ac.id 網際網絡來源	<1 %
34	repo.uinsatu.ac.id 網際網絡來源	<1 %
35	repository.ut.ac.id 網際網絡來源	<1 %
36	www.researchgate.net 網際網絡來源	<1 %
37	Aaron W. Hughes, Abbas Aghdassi. "New Methodological Perspectives in Islamic Studies", Brill, 2023 出版物	<1 %
38	etheses.iainkediri.ac.id 網際網絡來源	<1 %
39	media.neliti.com 網際網絡來源	<1 %
40	revolution.allbest.ru 網際網絡來源	<1 %
41	www.jurnal.uinbanten.ac.id 網際網絡來源	<1 %

42	ejournal.hukumunkris.id 網際網絡來源	<1 %
43	eprints.walisongo.ac.id 網際網絡來源	<1 %
44	journal.walisongo.ac.id 網際網絡來源	<1 %
45	pikirdandzikir.blogspot.com 網際網絡來源	<1 %
46	Fitriani Fitriani. "Kontribusi Khutbah Jum'at dalam Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama di Masyarakat (Studi Kasus di Desa Anamina Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu)", PALAPA, 2017 出版物	<1 %
47	Indah Sari, Fatimah Fatimah. "Peran Klinik Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah:", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2023 出版物	<1 %
48	emkineo.blogspot.com 網際網絡來源	<1 %
49	ereyagus92.wordpress.com 網際網絡來源	<1 %
50	mail.jptam.org 網際網絡來源	<1 %

51	obathepatitisb.com 網際網絡來源	<1 %
52	renati.sunedu.gob.pe 網際網絡來源	<1 %
53	repository.uksw.edu 網際網絡來源	<1 %
54	repository.unsri.ac.id 網際網絡來源	<1 %
55	zombiedoc.com 網際網絡來源	<1 %
56	Uswatun Hasanah, Fathullah Fathullah, Irzak Yuliardy Nugroho. "Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo", Al-`Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 2023 出版物	<1 %
57	archive.org 網際網絡來源	<1 %
58	jurnal.unissula.ac.id 網際網絡來源	<1 %
59	repository.usd.ac.id 網際網絡來源	<1 %
60	repository.uinjkt.ac.id	

網際網絡來源

<1 %

61 123dok.com
網際網絡來源

<1 %

62 idr.uin-antasari.ac.id
網際網絡來源

<1 %

63 jurnal.iainkediri.ac.id
網際網絡來源

<1 %

排除引述 開
排除參考書目 開

排除相符處 關閉